

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR: PM.19/UM.101/MKP/2009

TENTANG

PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Menimbang

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dan dalam rangka mengantisipasi ancaman dan gangguan terhadap objek vital nasional di bidang kebudayaan dan pariwisata, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3856);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;

- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Parawisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENGAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL

DENTANG PENGAWANAN ODJEK VITAL NASIONA

DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

PERTAMA : Objek vital nasional bidang kebudayaan dan pariwisata

selanjutnya disingkat Obvitnas Budpar yang prioritas mendapat pengamanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan

Menteri ini.

KEDUA : Pengelola Obvitnas Budpar sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Peraturan Menteri ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal di lokasi masing-masing.

KETIGA : Pengelola Obvitnas Budpar sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA bersama Kepolisian Negara Repubik Indonesia menentukan konfigurasi standar pengamanan meliputi kekuatan

personil beserta sarana prasarana pengamanannya.

KEEMPAT : Pengelola Obvitnas Budpar dalam pelaksanaan pengamanan

internal wajib memenuhi standar kualitas atau kemampuan yang ditetapkan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan masukan dari departemen/instansi terkait

dan ketentuan internasional yang berlaku.

KELIMA : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2009

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Ir. JERO WACIK, SE

Mundaly

Lampiran : Peraturan Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata

Nomor : PM.19/UM.101/MKP/2009

Tanggal: 19 Mei 2009

PENETAPAN OBJEK VITAL NASIONAL DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO.	NAMA OBJEK VITAL NASIONAL	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PENGELOLA
1.	Air Terjun Bantimurung	Kabupaten Maros	Dinas Pariwisata Kabupaten Maros
2.	Benteng dan Mesjid Indrapuri	Aceh Besar	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh
3.	Benteng Indra Patra	Aceh Besar	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh
4.	Benteng Kuto Besak	Kota Palembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang
5.	Benteng Somba Opu	Kabupaten Gowa	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
6.	Gedung Bank Indonesia	Banda Aceh	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh
7.	Gedung Baperis	Banda Aceh	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh
8.	Gedung Menara Sentral Telepon Belanda	Aceh Besar	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh
9.	Kawasan Benteng Vredeburg	Kota Yogyakarta	Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Depbudpar
10.	Kawasan Istana Negara Gedung Agung	Kota Yogyakarta	Menteri Sekretaris Negara
11.	Kawasan Istano Pagaruyung	Kota Batusangkar	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Tanah Datar
12.	Kawasan Jam Gadang Bukittinggi	Kota Bukittinggi	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi
13.	Kawasan Kotagede	Kota Yogyakarta	Yayasan Kantil, Lembaga Pengembangan Seni Budaya Pariwisata Kotagede

NO.	NAMA OBJEK VITAL NASIONAL	LOKASI PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PENGELOLA
14.	Kawasan Kraton Kasultanan Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Tepas Pariwisata Kraton Yogyakarta
15.	Kawasan Karton Puro Pakualaman	Kota Yogyakarta	Bebadan Pariwisata Puro Pakualaman
16.	Kawasan Pantai Padang	Kota Padang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
17.	Kompleks Makam Kandang Meuh	Banda Aceh	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh
18.	Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II	Kota Palembang	Yayasan Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin II
19.	Monumen Mandala	Kota Makassar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
20.	Museum Bali	Kota Denpasar	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
21.	Museum Negeri Sumatera Utara	Kota Medan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
22.	Pendopo Gubernur	Banda Aceh	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh
23.	Pura Besakih	Kabupaten Karangasem	Desa Pakraman/Masyarakat Hindu
24.	Pura Taman Ayun	Kabupaten Badung	Puri Mengwi
25.	Pura Ulun Danau Batur	Kabupaten Bangli	Desa Pakraman Batur Kintamani
26.	Pura Uluwatu	Kabupaten Badung	Desa Pakraman Pecatu
27.	Taman Sari Gunongan	Banda Aceh	Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Aceh

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

Ir. JERO WACIK, SE

Mumales